

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah swt, serta buah hati bagi orang tua, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.¹ Anak juga merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.²

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008, h. 1.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1985 hlm. 123

Dari ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa anak adalah amanah dari Tuhan YME kepada orang tua, masyarakat dan negara. Oleh karena itu orang tua, masyarakat dan Negara harus dapat menjaga harkat dan martabat Anak sebagai manusia seutuhnya. Untuk dapat menjaga harkat dan martabat anak, maka dalam pertumbuhan dan perkembangannya anak membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat dan Negara. Perlindungan terhadap anak dapat berupa pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan yaitu anak memperoleh makanan yang layak dan papan yaitu rumah atau tempat berlindung yang aman. Kemudian harus juga diperhatikan oleh orang tua, masyarakat dan Negara yaitu anak dapat berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan serta bebas mengekspresikan diri sendiri.³

Anak harus bisa bebas mengekspresikan diri sendiri karena anak sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya agar ia dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental anak terutama terkait perkembangan kejiwaannya, sehingga dengan demikian anak diharapkan dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak juga sangat tergantung pada penerapan moral yang melibatkan peran aktif dari orang tua, masyarakat dan Negara. Tentunya penerapan moral tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai normatif di masyarakat. Dari nilai-nilai agama yang diajarkan dan diterapkan kepada anak, sangat diharapkan anak dapat tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholehah, taat menjalankan perintah Tuhan YME, dapat bertutur

³ Prof.Dr.H.R.Abdussalam,SIK,S.H,M.H,Adri Desasfuryanto,SH,MH.*Hukum Perlindungan Anak*, penerbit: PTIK,Jakarta 2014.hlm 12

kata yang baik dan mempunyai sikap perilaku yang terpuji sesuai dengan ajaran atau tuntunan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian dari nilai-nilai normatif yang diterapkan kepada anak maka diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana telah diatur oleh hukum dan negara.

Selanjutnya perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana anak, seperti perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak anak yang telah menjadi korban tindak pidana. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini adalah bullying. Apa itu Bullying? Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) Bullying adalah suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok orang terhadap seorang anak yang tidak mampu mempertahankan diri. Dalam situasi tersebut ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang merasa tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya.

Bullying sebenarnya fenomena yang telah lama terjadi dikalangan anak-anak dan remaja. Kasus bullying biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku bullying akan mengintimidasi dengan cara mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. *Bullying* dapat menyebabkan dampak negatif dalam jangka pendek ataupun panjang. salah satu dampak dari *bullying* yang paling jelas terlihat adalah terganggunya kesehatan fisik, seperti sakit kepala, flu, batuk, bibir dan sakit dada (Trevi, 2012). Lebih parah lagi korban bullying bisa mengalami depresi bahkan timbul rasa ingin bunuh diri. Dalam beberapa situasi bullying dapat mengakibatkan trauma dan kondisi yang menakutkan bagi korban (Sitasari, 2019)

⁴Fenomena Bullying https://www.academi.a.edu/9237121/Makalah_Bullying. Diunduh pada tanggal 8 oktober 2018

Kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari 4620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 3849.⁵

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pendidikan pada Tahun 2018 per tanggal 30 Mei 2018 berjumlah 161 kasus. Rinciannya yaitu anak korban tawuran sebanyak 23 kasus (14,3%), anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus (19,3 %), anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus (22,4 %), kasus anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 (25,5%) kasus. Ada juga pengaduan kekerasan di sekolah yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung ke bidang pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sampai dengan per tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 23 kasus, sedangkan pengaduan online yang masuk ke KPAI sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 3 kasus dengan total yang diterima pengaduan KPAI sebanyak 26 kasus.

Kasus terbanyak berasal dari jenjang SD sebanyak 13 kasus (50%), sedangkan SMP sebanyak 5 kasus (19,3%) dan SMA/SMK ada 9 kasus (34,7%). Pengaduan terbanyak berasal dari daerah Jabodetabek sebanyak 21 %. Adapun wilayah asal pengaduan selain Jabodetabek adalah Bandung, Bali, Yogyakarta, Lombok Timur dan Palu.

Untuk mengatasi kasus Bullying tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah dan para guru. Pelatihan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut bertujuan agar para guru dapat lebih memperhatikan hak-hak anak, dapat lebih menghargai hak-hak anak, dapat lebih melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan di

⁵Kasus tahun 2017 <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017> . Diunduh pada tanggal 10 oktober 2018

lingkungan sekolah, harus terus berupaya membangun Sekolah Ramah Anak (SRA) sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik di seluruh sekolah di Indonesia,".⁶

Menyikapi persoalan Bullying terhadap anak, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban penindasan kekerasan di lingkungan sekolah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") yaitu di dalam Pasal 59A Jo. Pasal 59 ayat (1), pemerintah juga telah mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi anak, melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

⁶Catatan KPAI <https://nasional.sindonews.com/read/1324346/15/catatan-kpai-bidang-pendidikan-kasus-bullying-paling-banyak-1532346331>. Diunduh pada tanggal 11 oktober 2018

Kemudian di dalam Pasal 69 “UU 35/2014” telah diatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Hal itu diatur juga di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas membuktikan bahwa negara sangat memperhatikan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya terlebih lagi anak yang menjadi korban kejahatan yang tentunya sangat memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bahkan masyarakat internasional mendesak kepada semua negara/pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi tentang Bullying. Kebetulan ada kasus Bullying terhadap anak yang terjadi di sebuah sekolah dasar yaitu SDN Kalianyar Jakarta Barat yang bertempat tidak jauh dari tempat tinggal Penulis. Penulis memberi judul Skripsi ini : **“ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SABAGAI KORBAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR NEGERI KALIANYAR JAKARTA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat ?
2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban bullying di Sekolah Dasar Negeri kalianyar Jakarta Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dibidang hukum, khususnya bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai berbagai ketentuan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Bullying.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta pendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak). Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁸
3. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani,jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk

⁷ibid.hlm 6

⁸ ibid

menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan).⁹

4. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapa dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menajadi korban menyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*Napzia*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penantaran (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No 23 Tahun 2002).¹⁰
5. Penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana belum baliq yaitu mereka yang dikala melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, belum lagi berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).¹¹
6. Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti, yang diperlihatkan dalam aksi sehingga menyebabkan seseorang menderita, aksi tersebut dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan tidak bertanggung jawab. Tindakan bullying dilakukan secara berulang-ulang dengan perasaan senang.¹²

⁹ ibid

¹⁰ ibid

¹¹ Ibid, hlm 7

¹² Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 3

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini digunakan metode penelitian dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹³ Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahli lainnya. Penggunaan bentuk penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisis aspek Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di Sekolah dasar negeri kalianyar Jakarta barat

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, Metode deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melihat subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan topik skripsi ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak korban Bullying.

3. Cara perolehan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini, maka penulis memakai cara-cara perolehan data sebagai berikut:

¹³ Sri Mamudji et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.126.

- a. Analisa Data dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Sumber Data

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer,¹⁵ terdiri dari buku, jurnal, majalah, artikel ilmiah, surat kabar, serta karya tulis lainnya yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Bullying.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum disetiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menggambarkan hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang masalah adalah suatu uraian untuk memberi suatu pemahaman dan gambaran tentang suatu peristiwa yang akan dijadikan bahan penelitian. Bab ini juga berisi uraian mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu penyusunan dengan suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Terakhir dalam Bab I diuraikan juga tentang sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

¹⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 94

Bab ini akan menjelaskan mengenai definisi anak, perlindungan hukum terhadap anak, hak untuk tumbuh kembang (development rights), teori viktimologi, lembaga perlindungan saksi dan korban, tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut hukum, pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BULLYING

pada bagian ini akan menjelaskan tentang definisi Bullying, bentuk-bentuk Bullying, faktor-faktor penyebab tindak pidana Bullying, dampak dari Bullying terhadap anak, faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Bullying, dan terakhir mengenai upaya-upaya bagi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana Bullying.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan analisa hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa hukum yang telah dilakukan Penulis terkait tindak pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat. Penulis juga memberikan saran-saran hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan negara agar kasus Bullying terhadap anak tidak terus berkembang di masyarakat.